



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 345 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENJUALAN DAN PELEPASAN HAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan perorangan dinas yang telah dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang, dilakukan penjualan kepada Mantan Walikota Padang;
- b. bahwa kendaraan perorangan dinas yang sudah dibeli dan dilunasi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dapat dilakukan pelepasan hak milik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan dan Pelepasan Hak Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);
16. Keputusan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Tahun 2014;
17. Keputusan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menjual dan melepaskan hak kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kota Padang kepada Mantan Walikota Padang selaku pembeli, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA

: Kepada Pembeli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diperkenankan untuk balik nama kendaraan atas nama sendiri.

- KETIGA : Biaya balik nama kendaraan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibebankan kepada yang bersangkutan selaku pembeli kendaraan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 September 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;


1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG PENJUALAN DAN PELEPASAN HAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

PENJUALAN DAN PELEPASAN HAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

No	Unit Kerja	Identitas Kendaraan		Tahun Perolehan	Nomor				Harga Pasar (Samsat)	Cek Fisik	Harga Pasar n Hasil Cek	Biaya Perbaikan	Harga Limit (Rp)	Harga Jual (Rp)	Pemenang
		Nama / Jenis	Merk / Type		Polisi	Rangka	Mesin	BPKB							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bagian Umum	Kendaraan Roda Empat	Toyota Fortuner/ Jeep	2008	BA 3359 .IM	MHFZXG9G087009729	2TR-6595684	1933000 C	210.000.000	40.00%	84.000.000	0	85.000.000	85.000.000	DR. H. Fauzi Bahar, MSi
									210.000.000		84.000.000	0	85.000.000	85.000.000	

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI